



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai permodalan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud huruf a merupakan upaya mendukung pertumbuhan usaha Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa pertumbuhan usaha Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu didukung dengan peningkatan modal;
- d. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan perbankan syariah maka diperlukan penambahan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank Berdasarkan Prinsip Syariah Oleh Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4177);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1997 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2000;

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG
BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 584/34-414 tanggal 23 Maret 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor G Seri D tanggal 23 Maret 1993, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1997 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2000 diubah sebagai berikut:

1. BAB I Pasal 1 pada:
 - huruf b dan huruf d diubah, sehingga berbunyi
 - b. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

- d. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/ Kota di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - ditambah huruf l, huruf m dan huruf n, berbunyi sebagai berikut:
 - l. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja di Kantor Pusat yang berfungsi sebagai induk dari Kantor Cabang Syariah dan atau Unit Syariah.
 - m. direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada Bank yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan tugas dan kewenangan yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional.
 - n. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).
 - pada Pasal I huruf A Pasal 1 huruf k.1 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dihapus
2. BAB III Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi:
Bank dapat mempunyai Kantor Cabang, Kantor dibawah Kantor Cabang, Kantor Cabang Syariah, dan Kantor dibawah Kantor Cabang Syariah sesuai dengan kebutuhan, yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
 3. BAB V Pasal 7 ayat (2) huruf n diubah dan ditambah huruf o sehingga berbunyi :
 - n. Melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.
 - o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. BAB VI Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi :
 - (1) Modal Dasar Bank merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota.
 - (2) Modal Dasar Bank adalah sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)
 - (3) Perbandingan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah:
 - a. 51% (lima puluh satu persen) Pemerintah Propinsi yaitu sebesar 51% x Rp250.000.000.000,00 = Rp127.500.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah)
 - b. 49% (empat puluh sembilan persen) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota yaitu sebesar 49% x Rp250.000.000.000,00 = Rp122.500.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).
 - (4) Kewajiban pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan menyetorkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penerimaan Dividen dan Dana Pembangunan Daerah yang diterima dari pembagian laba setiap tahun.
 - (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
 5. BAB VI Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi:
Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah.